

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi akses secara bebas kepada semua aspek masyarakat untuk mengakses media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan bersosialisasi, khususnya pada kalangan remaja. Tidak hanya memberikan dampak positif, nyatanya media sosial membawakan dampak negatif. Termasuk salah satu kasus yang menjadi perhatian UNICEF (*United Nations Children's Fund* atau disebut Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah organisasi internasional di bawah PBB yang didirikan pada 11 Desember 1946 terhadap *bullying* yang ada di media sosial. Terlebih, rata-rata pengguna sosial media adalah remaja berusia 13-18 tahun yang mudah menangkap berita namun sukar menyaringnya.¹

Setiap individu pasti telah diberikan oleh Tuhan kelebihan serta kekurangan dalam hal fisik, keterampilan, intelektual, dan berbagai kemampuan lainnya. Kondisi fisik menjadi salah satu aspek yang paling gampang diamati dari seseorang. Tubuh menjadi elemen yang pertama kali diperhatikan dan mudah diukur oleh diri-sendiri maupun oleh orang lain.

Media sosial dianggap sebagai platform yang paling gampang untuk mengakses informasi, dan banyak individu mulai memilih untuk menulis berita melalui salah satu jaringan sosial seperti "Facebook, Tiktok dan Instagram" karena

¹Elsye Yubilia Keysinaya. Peran UNICEF Indonesia dalam Menangani Perundungan. *Jurnal Sosial Politik*. Vol. 8. Hlm. 2. (2002)

tidak memerlukan peralatan yang mahal maupun biaya yang tinggi. Setiap orang yang menggunakan media sosial juga dapat meningkatkan tulisan yang mereka buat sendiri, baik dengan menambahkan tagar atau dengan membagikan foto dan video. Sebagai pengguna aktif media sosial, kita diberi kemudahan untuk menyampaikan opini yang kadang disalah gunakan oleh sebagian orang, mulai dari menyebarkan berita palsu, pencemaran nama baik, hingga *body shaming* atau merendahkan orang lain.²

Perilaku remaja dalam kasus *bullying* atau perundungan dalam sosial media ini disebut *cyberbullying*. Sehingga lontaran komentar yang mulanya bersifat bercanda, berujung menjadi kalimat yang menjatuhkan mental korban *bullying*. Seperti halnya *body shaming* atau tindakan mengejek dan menghina seseorang dengan cara mengomentari bentuk tubuh, ukuran tubuh, maupun penampilan bermula dari bahan bercanda yang membuat orang lain terhibur. Pasalnya, sosok pembully tersebut tidak menyadari bahwa tindakannya akan membuat korban merasa tersinggung. Dampak dari *body shaming* bisa membuat si korban melakukan segala cara untuk mempercepat perubahan yang ada pada dirinya demi memenuhi ekspektasi dari orang lain.³

Penyebab *body shaming* biasanya adalah kultur patron, yaitu orang yang memiliki harta, ketenaran, dan kekuasaan dapat melakukan apapun. Contohnya seperti kasus penghinaan fisik artis senior yang bernama Dian Nitami yaitu seorang netizen memberikan komentar kasar terhadap bentuk hidung aktris tersebut yang

²Nahdliyah. Tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurnal Independen*. (2019).

³Ta'wiluna: *Tafsir dan Pemikiran Islam, Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, e-ISSN: 2723-0422. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>, Vol. 5. No. 1. (2024).

menyarankan operasi plastik dengan nada merendahkan. Penyebab *body shaming* kedua adalah patriarki, yaitu ketika perempuan dianggap sebagai objek lelucon terkait bentuk tubuhnya. Contohnya seperti yang dialami oleh aktris yang bernama Tara Basro dianggap fisiknya tidak ideal karena memiliki warna kulit yang gelap karena menurut standar patriarki perempuan harus berkulit putih. Faktor ketiga yaitu kurangnya pengetahuan. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa *body shaming* adalah perilaku yang buruk. Faktor selanjutnya yaitu *post colonial*, juga dikenal sebagai “kebarat-baratan” yaitu virus yang menyebabkan orang Indonesia selalu melihat hal-hal yang kebarat-baratan, seperti bentuk tubuh wanita yang sempurna itu putih, tinggi dan mancung.⁴

Para pelaku *body shaming* di media sosial dapat dikenakan sanksi hukum jika korban melaporkan kepihak berwajib, mereka dapat dikenakan pasal 27A dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.⁵

Lebih dari 50% Wanita di Indonesia, yaitu 62,2% mengaku pernah mengalami *body shaming* sepanjang hidup mereka. Komentar negatif tentang penampilan individu semakin banyak, terutama seiring dengan kemajuan sosial media. Fenomena *body shaming* lebih umum terjadi pada Wanita dan dampaknya

⁴Denni Prasetya. Hubungan *Body Shaming* Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja di SMP N 2 Kebasen Kabupaten Banyumas, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.C), 193-205DOI: <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11489> (2025)

⁵Undang-undang nomor 1 tahun 2024, Pasal 27A tentang informasi dan transaksi elektronik

cukup signifikan bagi Kesehatan mental mereka yang dapat berupa rasa malu, kurang percaya diri, bahkan stress yang berlebihan. Hampir setengah dari Wanita Indonesia terutama GEN Z pernah mengalami *body shaming* dengan alasan utama terkait penampilan tubuh yang dianggap terlalu gemuk, wajah yang berjerawat, wajah tembem, berkulit hitam, dan juga tubuh yang terlalu kurus.⁶

Korban *body shaming* sering kali mengalami masalah kesehatan mental dan emosional. Salah satu efek yang paling umum adalah masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan pola makan. Korban *body shaming* sering mengalami siklus perasaan rendah diri dan kurang percaya diri, yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan pencapaian akademik mereka. Karena *body shaming* memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis korban, korban harus diobati. Ini karena korban kehilangan kemampuan untuk mengatasi pikiran negatif dan belajar menghargai dan mencintai tubuh sendiri. Kemampuan ini dapat dipelajari secara mandiri atau melalui bantuan terapis.

Dampak dari perilaku *body shaming* dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri yang membuat korban merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri (*insecure*) dan kondisi ini dapat berdampak pada Kesehatan mental maupun psikologis mereka, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti gangguan makan, gangguan mental, serta hidup yang kurang berkualitas.⁷

Media Sosial berperan penting dalam membentuk pandangan tentang standar tubuh yang dianggap ideal. Adanya standar tersebut yang sering muncul

⁶Noviyanti. Self Esteem Remaja Yang Mengalami Body Shaming. *Jurnal Cendeki Ilmiah*. Vol. 3. No. 6. (2024)

⁷Ashari. *Perlakuan Body Shaming Dimedia Sosial*. Universitas Islam Riau (UIR). Pekanbaru. Hlm 4. (2021).

dalam kehidupan sehari-hari membuat orang menjadi sasaran *body shaming*. Contohnya perilaku *body shaming* yang umum kita jumpai adalah kalimat seperti “Kamu itu orangnya cantik, tapi jika sedikit lebih kurus mungkin akan semakin cantik” Pernyataan seperti ini sudah biasa di bicarakan di kalangan Masyarakat, padahal seharusnya pernyataan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk *body shaming*.⁸ Apabila *body shaming* terjadi di sosial media maka Tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk perundungan daring atau *cyber bullying*.

Seseorang yang sedang mengalami fase perubahan, Seperti generasi muda, tampak terjebak antara aturan lama dan aturan baru yang belum sepenuhnya baik. Pemuda seringkali tidak menyadari bahwa saat ini ukuran yang digunakan bukan lagi usia, tetapi finansial. Permasalahannya adalah anak muda saat ini sering tidak mempunyai opsi untuk menunjukkan keberadaannya. Masa remaja adalah periode yang bisa berbahaya, karena saat itu remaja bergerak dari sifat kekanak-kanakan menuju kehidupan dewasa. Fase ini bisa dianggap sebagai suatu krisis karena belum adanya pengendalian yang jelas akibat dari proses pembentukan karakter yang masih berlangsung. Pada saat inilah orang tua perlu memperhatikan anak agar mereka terhindar dari perilaku yang negatif. Jika perhatian ini tidak diberikan, maka remaja dapat kehilangan kendali akibat pengaruh pergaulan di era *modern* ini dan bisa melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, seperti mengejek orang lain baik di lingkungan sosial maupun di dunia maya.⁹

⁸Muallifah. *Fenomena perilaku body shaming di kalangan Perempuan pada mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar*. (2020)

⁹Soekanto. S. *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali pers, Surabaya. Hal 326. (2021).

Jika dibandingkan berdasarkan sejarah Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Islam atau fikih jinayat adalah segmen dari Syari'at Islam yang telah ada sejak diutusnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Pada saat Nabi dan para khulafaur-rashidin, hukum pidana ini berfungsi sebagai hukum yang bersifat publik, yang diatur dan dilaksanakan oleh otoritas yang sah, atau ulil amri, yang pada waktu itu dijabat oleh Rasulullah dan kemudian diteruskan oleh khulafaur-Rashidin.¹⁰

Islam merupakan sebuah agama yang sangat menghargai prinsip-prinsip kebaikan, mulai dari aspek terkecil hingga yang paling signifikan, termasuk dalam hal martabat dan harga diri individu. Dalam pandangan Islam, meremehkan dan menertawakan penampilan fisik seseorang adalah perilaku yang sangat dilarang, karena setiap manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki martabat yang setara. Oleh karena itu, perilaku *body shaming* sangat dilarang dalam Islam, karena selain dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan mental dan perasaan korban, dari sudut pandang Islam, tindakan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap Allah sebagai Pencipta dan Penguasa semua makhluk hidup di bumi.¹¹

Dalam Islam terdapat larangan memanggil dengan gelar atau julukan yang buruk, saling mengolok-ngolok dan saling mencela, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebagai berikut ini:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok - ngolok, dan jangan pula perempuan - perempuan memperolok - olok perempuan lain, karena bisa jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-ngolok. Janganlah kamu saling

¹⁰Kun Budianto. *Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan*. Vol 13. No 1. (2013)

¹¹Aenuni Fatihah. Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Pasal 315 KUHP dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'l Al-Islami*. Vol 1. No 1. (2023).

mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk fisik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.¹²

Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Ta’ala melarang perbuatan saling mengolok-olok satu sama lain, dan yang menarik dari adalah mencela atau mengolok-olok sama halnya dengan mencela diri sendiri. Pertama setiap mukmin adalah bagaikan satu tubuh, sehingga ketika mencela orang lain pada hakikatnya mencela diri sendiri. “Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”

Selain itu, mencela orang lain termasuk perbuatan merendahkan (menghina) mereka sendiri, dalam Al-Qur’an disebutkan:

“(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.”¹³

Kedua, alasan Allah melarang saling mengolok-olok adalah karena jika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita, dan begitu seterusnya akan saling mencela. Fenomena itulah yang kita saksikan saat ini.

Ada beberapa hadits dalam islam tentang larangan *body shaming* diantaranya yaitu dalam suatu peristiwa, Abdullah bin Mas'ud pernah memanjat pohon untuk mengambil sesuatu. Karena tubuhnya kecil dan betisnya kurus,

¹²Surah Al-Hujarat (49) : Ayat 11

¹³Surah At-Taubah (9): Ayat 79

sebagian sahabat tertawa melihatnya. Melihat hal itu, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menegur mereka dan bersabda bahwa kedua kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat di sisi Allah daripada Gunung Uhud. Peristiwa yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad nomor 3792 ini menunjukkan bahwa kekurangan fisik bukan ukuran kehinaan, dan kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh penampilannya.¹⁴

Sejalan dengan itu, dalam Shahih Muslim nomor 4650, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* mengingatkan bahwa seorang Muslim tidak boleh menzalimi, merendahkan, atau menghina saudaranya. Beliau menegaskan bahwa takwa itu letaknya di hati, seraya menunjuk ke dada beliau, dan setiap Muslim wajib menjaga kehormatan saudaranya. Ini memperkuat pesan bahwa meremehkan orang lain adalah perbuatan tercela.¹⁵

Dalam Jami' at-Tirmidzi nomor 2598, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjelaskan bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sifat inilah yang dapat menghalangi seseorang dari surga. Maka, menghina atau mengejek fisik orang lain termasuk bentuk kesombongan yang dilarang. Selain itu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta manusia, tetapi melihat hati dan amalnya. Pesan ini menegaskan bahwa standar kemuliaan dalam Islam adalah ketakwaan, bukan bentuk tubuh, warna kulit, atau kekayaan.¹⁶

¹⁴ H.R Musnad Ahmad. No 3792

¹⁵ H.R. Sunan Shahih Muslim. No. 4650

¹⁶ H.R. Sunan Tirmidzi, No. 2598

Keseluruhan hadis tersebut memberikan gambaran bahwa Islam sangat menjaga martabat manusia. Mengejek, menghina, atau merendahkan fisik orang lain yang saat ini dikenal dengan istilah *body shaming* bertentangan dengan ajaran Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, dan yang membedakan derajatnya di sisi Allah hanyalah iman serta amal salehnya.

Dalam ranah Hukum Pidana Islam, Perilaku *body shaming* dapat dikenakan sanksi melalui *jarimah ta'zir*. *Jarimah takzir* adalah bentuk hukuman yang ketentuannya dan pelaksanaannya diserahkan kepada pihak berwenang. Dalam penerapannya pihak berwenang hanya menetapkan tipe hukuman yaitu memahami tipe diri sendiri secara umum dengan mengklasifikasikan apakah tindakan tersebut tergolong dalam kategori kriminal ringan atau berat.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditelaah bahwa menghina orang lain dimedia sosial masih sering terjadi seiring berjalannya waktu dan dalam pengaturan tindak pidana *body shaming* dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik memanglah tidak terdapat pasal yang mengatakan secara khusus mengenai kata *body shaming* yang terdapat hanyalah klausul penghinaan/pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian tersebut, Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Perbandingan Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam UU Informasi, Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam”.

¹⁷Sahid HM. *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea. Hlm 16, (2015)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok yang akan di bahas dan di kembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah :

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana *body shaming* di sosial media, Khususnya dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *body shaming* di sosial media.

1. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat berkontribusi terhadap kemajuan ilmu, khususnya mengenai kasus *cyberbullying* atau pencemaran nama baik yang jelas, serta fokus pada isu *body shaming* di media sosial. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan ilmiah yang lebih mendalam kepada para pembaca, terutama dalam konteks hukum pidana yang berkaitan dengan platform sosial.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana *body shaming* atau pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini juga diharapkan mendukung pengembangan nilai-nilai praktis dan dampak teori dalam kegiatan pelatihan penulisan ilmiah.

b. Bagi Kalangan Akademis

Mahasiswa dari Universitas Malikussaleh (UNIMAL) dan mahasiswa dari institusi lain diharapkan bisa memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai alat pembelajaran untuk menganalisa masalah hukum. Selain itu, perpustakaan UNIMAL juga akan mendapatkan tambahan referensi dan karya ilmiah terbaru tentang *body shaming*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting bahwa tindakan *body shaming* atau pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Ini juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjauhi perilaku *body shaming* di media sosial, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, serta memberi peringatan mengenai konsekuensi pidana serius yang dapat timbul dari tindakan tersebut.

d. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan para penegak hukum dapat memanfaatkan hasil penelitian ini

sebagai referensi atau ide-ide berharga dalam hukum pidana terkait *body shaming* di media sosial, serta membantu mereka dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus *body shaming* yang muncul di kalangan masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu pertama, menganalisis bentuk pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana *body shaming* di media sosial dalam perspektif undang – undang informasi, transaksi elektronik. Kedua, penelitian ini juga membahas bagaimana bentuk pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *body shaming* di media sosial.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan analisis yang lebih tepat dan komprehensif, langkah berikutnya adalah melaksanakan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam konteks penelitian ini.

Upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan melalui media tidak langsung seperti Google Scholar, Mendeley, Moraref, dan lain-lain. Tujuan dari pencarian ini adalah agar materi yang sudah diteliti sebelumnya tidak diulang kembali. Berikut adalah beberapa penelitian yang berhasil diperoleh melalui pencarian yang mendalam.

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah, dengan Judul: Analisis Yuridis Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial Menurut UU ITE. Skripsi. Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2022. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena Sama-sama mengkaji

perbuatan *body shaming*, berjenis penelitian hukum normatif, dan menjadikan Pasal 27A UU ITE sebagai dasar hukum utama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian kami dengan tulisan ini, karena penelitian ini hanya membahas hukum positif, tidak membandingkan dengan Hukum Pidana Islam, serta tidak menganalisis QS. Al-Hujurat ayat 11 sebagai rujukan penyempurnaan hukum.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan *Body Shaming* di Media Sosial” Lembaga UIN Sumatera Utara, Medan Persamaan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik pembahasan dengan penelitian yang kami lakukan, yakni Sama-sama mengakui bahwa *body shaming* dilarang dalam Islam dengan dasar utama QS. Al-Hujurat ayat 11, serta mengakui dampak buruknya bagi kehormatan individu. Perbedaannya yaitu Fokus pembahasannya hanya pada perspektif Islam, tidak melakukan perbandingan mendalam dengan pengaturan UU ITE, serta belum menguraikan secara spesifik celah hukum dalam pasal tersebut dan cara penutupannya.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Lina Marlina, Dengan Judul “Perbandingan Pengaturan Perundungan Siber Menurut UU ITE dan Hukum Islam” Lembaga Universitas Pelita Bangsa, Bekasi. Persamaan Sama-sama membandingkan kedua sistem hukum, menggunakan metode penelitian kepustakaan. Perbedaan Objek kajiannya masih berupa perundungan siber

¹⁸Aminah, Siti. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Body Shaming di Media Sosial Menurut UU ITE*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, (2022). <https://repository.uir.ac.id/8107/>

¹⁹Irfan, Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbuatan Body Shaming di Media Sosial*. Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara, (2023). <http://repository.uinsu.ac.id/26522/>

secara umum, bukan secara khusus pada penyerangan citra tubuh, belum menguraikan kelemahan spesifik Pasal 27A maupun keistimewaan QS. Al-Hujurat.²⁰

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat tiga teori yang digunakan untuk menunjang proses penulisan, yaitu ; Teori *Body Shaming*, Teori Pidana Islam, Teori Perbandingan Hukum serta Teori Kepastian Hukum.

1. Teori *Body Shaming*

Body Shaming merupakan perilaku yang melukai orang dengan memberikan komentar merendahkan atau negatif mengenai penampilan fisik mereka. Tindakan ini dapat muncul dengan berbagai cara, seperti mengkritik penampilan diri, membandingkan diri dengan orang lain, mengejek penampilan orang lain, atau merendahkan penampilan orang lain tanpa mereka ketahui. Dalam bentuk apapun, *body shaming* memiliki dampak negatif. Tindakan ini juga termasuk dalam kategori penindasan yang dapat memengaruhi korban dalam waktu yang cukup lama.²¹

Body shaming atau penghinaan terhadap penampilan fisik sering kali terjadi baik di kehidupan sehari-hari maupun di internet. Menurut Kamus Bahasa Inggris yang diterbitkan oleh Merriam Webster, *shaming* memiliki pengertian sebagai berikut: tindakan atau praktik menjadikan seseorang sebagai objek kritik atau ejekan karena dianggap memiliki kekurangan atau ketidak sempurnaan pada

²⁰Marlina, Lina. *Perbandingan Pengaturan Perundangan Siber Menurut UU ITE dan Hukum Islam*. Skripsi, Bekasi: Universitas Pelita Bangsa, (2024). <https://repository.pelita>

²¹Rizka Diannur. Fenomena *Body Shaming* di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Sosiantri-Sosiologi*. Vol 7. No 37-49. (2019).

tubuhnya.

Dari pemahaman tersebut, penulis berpendapat bahwa *body shaming* adalah bentuk ejekan atau hinaan, baik dalam bentuk lelucon atau candaan yang bertujuan untuk memperlakukan, baik melalui perkataan, tulisan, maupun gambar yang berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan fisik seseorang atau membandingkannya dengan hewan, tokoh, atau benda yang berfokus kepada penampilan tubuh seseorang. Dalam hukum di Indonesia, tindakan *body shaming* digolongkan sebagai penghinaan, dan merupakan kasus yang dapat diajukan. Terdapat dua peraturan hukum, satu bersifat umum dan satu lagi bersifat khusus, di mana yang umum diatur dalam KUHP Pasal 315 dan yang khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A.²²

Perilaku yang dikenal dengan istilah *body shaming* sering kali dipandang sepele. Banyak orang percaya bahwa memberikan pendapat tentang bentuk tubuh dan penampilan orang lain adalah hal yang diperbolehkan dan normal. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan orang lain atau berkontribusi pada munculnya permasalahan psikologis dan gangguan dalam diri individu tersebut. Setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing, dan salah satu hal yang membedakannya adalah kebebasan untuk memilih bentuk tubuhnya, termasuk hak untuk memiliki tubuh yang lebih besar, lebih kecil, atau jenis tubuh lainnya.²³

²²Satya Dharma. Tinjauan hukum pidana terhadap perbuatan *Body Shaming*. *Jurnal ilmu hukum*. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Vol. 6. No. 1, (2023)

²³Yoan Rachmawati Putri. Fenomena *Body Shaming*: Pengalaman Psikososial Mahasiswi BKI IAIN Surakarta. *Jurnal Bimbingan konseling dan dakwah Islam*. Vol. 19. No. 1. (2022).

Terdapat berbagai jenis penghinaan terhadap citra tubuh yang termasuk:

1. *Fat Shaming*

Fat Shaming yaitu tindakan merendahkan seseorang yang memiliki berat badan berlebih. Dalam hal ini, tidak hanya wanita yang menjadi sasaran, tetapi pria juga bisa menjadi korban *fat shaming*. Dasar tindakan ini seringkali adalah adanya standar kecantikan tubuh di masyarakat, contohnya seseorang dianggap menarik jika memiliki bentuk tubuh yang atletis dan proporsional. Standar-standar inilah yang sering memicu tindakan *fat shaming*.

2. *Thin Shaming*

Thin Shaming yang merupakan kebalikan dari *fat shaming*. *Thin shaming* adalah tindakan mengejek seseorang yang memiliki berat badan kurang. Tindakan ini sering muncul baik secara langsung maupun melalui media sosial.

3. Rambut Tubuh

Rambut tubuh yaitu tindakan *body shaming* yang merendahkan bentuk rambut seseorang, contohnya seseorang dianggap jelek karena memiliki rambut keriting atau gimbal dan kemudian menjadi sasaran *body shaming* dari orang-orang yang mengikuti standar kecantikan masyarakat.

4. Warna Kulit

Warna kulit adalah salah satu jenis *body shaming* yang umum terjadi, sering kali dilakukan tanpa disadari oleh beberapa orang. Korban *body shaming* terkait warna kulit adalah mereka yang memiliki warna kulit

yang berbeda dari kebanyakan orang.²⁴

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya *body shaming* yang perlu kita ketahui:

a. Pengaruh Media Sosial

Salah satu faktor utama yang membuat *body shaming* meningkat adalah pengaruh media sosial. Dr. Sarah Johnson, seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa media sosial sering kali memperkuat siaran model kecantikan yang tidak realistis, yang membuat orang merasa tidak puas dengan penampilannya. Penelitian dalam "*Journal of Social and Clinical Psychology*" menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memperburuk perasaan depresi dan kecemasan, terutama bagi mereka yang sering membandingkan diri dengan gambar-gambar yang sudah diedit dan ideal di platform tersebut.

Media massa memainkan peran yang signifikan dalam membentuk persepsi tentang standar tubuh yang dianggap ideal. Standar tubuh ideal yang ada dalam masyarakat membuat banyak orang mengalami *body shaming*. Akibatnya, publik memiliki tolok ukur kecantikan wanita yang dinilai dari penampilan fisik. *Body shaming* adalah perilaku di mana seseorang mengeluarkan komentar atau kritik yang negatif terhadap penampilan fisik orang lain, baik itu terkait dengan kondisi tubuh atau wajah, yang dilakukan secara sadar maupun tidak. Jenis-jenis *body shaming* sering kali berkaitan dengan warna, bentuk, dan ukuran tubuh, yang dapat terjadi dalam bentuk ucapan lisan, bahkan ada juga yang berlanjut menjadi tindakan

²⁴Fauzia . *Memahami pengalaman Body Shaming pada remaja perempuan*. No. 4, {2022}

kekerasan fisik.²⁵

b. Tekanan Budaya dan Industri Kecantikan

Industri kecantikan dan budaya populer kerap kali berkontribusi dalam menebarkan standar kecantikan yang tidak realistis. Dr. Laura Miller, seorang ahli dalam kajian budaya, menjelaskan bahwa citra tubuh ideal sering kali ditampilkan dalam iklan, media, dan hiburan sebagai sebuah standar yang harus dipatuhi individu.

c. Komparasi Sosial

Perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri dengan orang lain, merupakan faktor lain yang berkontribusi pada *body shaming*. Dr. Karen Smith, seorang psikolog klinis, menyebutkan bahwa saat seseorang membandingkan dirinya dengan individu yang dianggap lebih menarik fisiknya, hal ini dapat memicu perasaan rendah diri. Penelitian dalam "*Body Image*" menunjukkan bahwa perbandingan sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap tubuh dan memancing praktik *body shaming* pada diri sendiri atau orang lain.

d. Stigma Terhadap Berat Badan

Stigma tentang berat badan adalah prasangka dan diskriminasi terhadap mereka yang dianggap memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Dr. Amanda Lewis, seorang peneliti dalam kesehatan masyarakat, menjelaskan bahwa stigma ini dapat memengaruhi kesehatan mental individu serta memicu rasa malu dan ketidakpuasan terhadap tubuh. Penelitian dalam "*Obesity*" mengungkapkan bahwa

²⁵Novita Maulida Ikmal. *Fenomena Body Shaming pada kalangan remaja*. Universitas Wijaya Putra. Vol. 10. No. 1. (2023)

orang yang mengalami stigma terkait berat badan lebih cenderung mengalami tekanan emosional yang tinggi, termasuk depresi dan kecemasan, yang dapat memicu terjadinya *body shaming*.

e. Kurangnya Pendidikan tentang Diversitas Tubuh

Kurangnya pemahaman mengenai keberagaman bentuk tubuh juga merupakan salah satu faktor penyebab *body shaming*. Dr. Lisa Wang, seorang pendidik kesehatan, menerangkan bahwa pendidikan yang minim tentang variasi bentuk dan ukuran tubuh dapat mengarah pada pandangan sempit mengenai kecantikan. Studi yang dipublikasikan dalam "*Body Image Education and Therapy*" menunjukkan bahwa pendidikan yang mendorong pengertian akan keberagaman tubuh dapat membantu mengurangi *body shaming* dengan meningkatkan kesadaran akan keindahan dalam berbagai bentuk dan ukuran fisik.²⁶

2. Tinjauan umum tentang Undang-Undang ITE

Meskipun disetujui pada tahun 2008, asal usul Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah dimulai pada tahun 2003, saat RUU ini resmi mulai dibahas. Pada awal Mei 2003, pemerintah mulai mengkaji RUU mengenai Penggunaan Teknologi Informasi dan RUU tentang Informasi Elektronik serta Transaksi Elektronik. UU ITE menjadi landasan hukum yang memberikan pedoman untuk pengaturan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan dalam transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual di era digital.²⁷

²⁶<https://nsd.co.id/posts/ketahui-faktor-faktor-yang-penyebab-body-shaming.html>

²⁷Sejarah UU ITE di Indonesia: Perkembangan Regulasi dan Kontroversi Dunia Digital | Narasi TV <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite>.

Kehadiran undang-undang ITE ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian terhadap berbagai masalah di dunia digital, tetapi di sisi lain menimbulkan pembenaran terhadap pengekanan kebebasan berpendapat. Ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan: “Kebebasan untuk berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. ”

a. Dasar hukum Undang-Undang ITE

Dasar hukum undang-undang ITE telah tercantum dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai “Perbuatan yang dilarang” tepatnya tercantum pada pasal 27A sampai dengan pasal 45.

Dasar Hukum mengenai tindak pidana *Body Shaming* diatur dalam pasal 27A Undang-Undang ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkansuatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

b. Sanksi pidana Undang-Undang ITE

Mengenai ketentuan pidana Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45 ayat

(4) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengancara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalambentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

c. Sejarah Panjang Telekomunikasi

Peningkatan kemajuan teknologi telah mempermudah akses informasi bagi

masyarakat global, termasuk Indonesia. Kini, setiap orang bisa dengan cepat mendapatkan informasi dari seluruh penjuru dunia, seolah-olah dalam genggam tangan sendiri. Penyusunan regulasi di era teknologi informasi perlu mempertimbangkan berbagai aspek. Misalnya, berkaitan dengan perkembangan dan pemanfaatan hukum serta internet, yurisdiksi dan sengketa hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen dan tanda tangan digital, perlindungan serta privasi konsumen, kejahatan siber, pengawasan konten, dan metode penyelesaian sengketa terkait domain. Perkembangan teknologi yang terlihat melalui penemuan baru dapat menghasilkan perubahan sosial, termasuk konflik dalam masyarakat, bahkan hingga terjadinya pemberontakan, yang semuanya dipicu oleh kemunculan teknologi baru, yaitu Internet.

Meskipun kemajuan teknologi membawa beberapa dampak negatif, seperti "internet mengakibatkan proses perkembangan teknologi informasi belum mencapai tingkat ideal," namun sebenarnya, kemajuan tersebut memberikan banyak keuntungan, baik dalam hal kenyamanan maupun keamanan bagi pengguna.

Pada awalnya, akses internet terbatas hanya untuk kalangan universitas dan lembaga penelitian. Namun, pada tahun 1995, internet mulai dapat diakses oleh masyarakat luas. Beberapa tahun kemudian, "*Tim Berners-Lee*" menciptakan aplikasi *world wide web (www)* yang memudahkan orang untuk mendapatkan informasi secara online.

Secara umum, banyak individu mengalami perubahan sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, yang menghasilkan masalah sosial baru. Ini

terjadi karena masyarakat tidak selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan atau bisa juga disebabkan oleh pengurangan nilai-nilai sosial yang ada yang telah berubah dari kondisi sebelumnya.

Dampak lain dari internet juga dapat muncul akibat pengaruh penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Beberapa contoh dampak negatif termasuk tindak kejahatan pencemaran nama baik, *body shaming*, perjudian daring, peretasan sistem, pembobolan akun, dan sebagainya.²⁸

3. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan kumpulan aturan yang berlandaskan pada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta Sunnah Nabi mengenai perilaku orang-orang yang sudah mampu menjalankan kewajiban. Aturan ini diakui dan diyakini sebagai mengikat bagi seluruh penganutnya. Ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Nabi untuk menerapkannya secara keseluruhan. Dalam konteks istilah, syariat berarti peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, mencakup aspek kepercayaan (*aqidah*) dan juga aspek praktik (*amaliyah*).²⁹

Hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk menciptakan komunitas yang adil dan sejahtera, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai isu sosial yang mungkin muncul, seperti ketidakadilan, kesenjangan, dan kemiskinan. Dalam konteks ini, hukum Islam menetapkan prinsip distribusi sumber daya yang adil, dengan penekanan yang kuat pada konsep zakat dan sedekah sebagai cara untuk

²⁸Mansur. *Cyber law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung. (2009).

²⁹Eva Iryani. Hukum islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17. No. 2. (2017).

membantu mereka yang dalam kesulitan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi dasar untuk menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk menghadapi tantangan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama di dalam Masyarakat.³⁰

Hukum pidana dalam Islam merujuk pada istilah *Jinayah*. Kata hukum itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *hakama*, *yahkumu*, *hukmun*, yang berarti menahan atau menolak, yaitu menghindari ketidakadilan, menolak kedhaliman, mencegah penganiayaan, dan menanggulangi berbagai bentuk kemafsadatan.³¹

Dalam penyusunan penelitian ini, kami memandang penerapan serta penggunaan teori pidana Islam sebagai aspek yang paling esensial dan mendasar, sebab penelitian ini mengadopsi dua sudut pandang hukum sebagai acuan, yaitu Hukum Positif (hukum yang saat ini berlaku dan berpengaruh di Indonesia) dan Hukum Pidana Islam. Dengan demikian, penerapan teori pidana Islam di sini menjadi teori utama yang akan digunakan.

Hukum Islam saat ini menjadi topik yang selalu diperbincangkan secara hangat. Bahkan, di beberapa wilayah, hukum Islam telah diterapkan untuk mengatur masalah-masalah tertentu melalui regulasi daerah. Secara mendasar, hukum dapat dipahami sebagai apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan tindakan orang yang dikenakan hukum (*mukallaf*) dan diwajibkan untuk

³⁰Ritwan. Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*. Vol. 5. No. 2. (2023).

³¹Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Universitas Malikussaleh (UNIMAL). Bukit Indah (BI). (2020).

dilaksanakan. Istilah ini disebut dengan syara' atau jalan yang harus diambil. Dengan pengertian tersebut, hukum syara' adalah peraturan yang diikuti atau dipatuhi oleh mereka yang dikenakan kewajiban hukum, yaitu orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, individu mukallaf tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum tertentu.³²

Sementara itu, Hukum Pidana Islam dalam fiqh sering dirujuk sebagai Jinayah atau Jarimah. Jinayah adalah bentuk nama verbal (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, *jana* berarti melakukan kesalahan atau dosa. Jarimah dalam arti bahasa merujuk pada tindakan atau hal-hal yang dianggap buruk dan tidak disukai oleh masyarakat karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan norma agama yang benar, sedangkan jarimah secara istilah adalah tindakan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan sanksi *had* atau *ta'zir*.³³

Ruang lingkup kajian hukum pidana Islam mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*. *Qishash* adalah penerapan hukuman yang setara terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya terhadap korban. *Hudud* adalah hukuman untuk berbagai kejahatan yang ketentuannya telah dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan hadits. Sedangkan, *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Alquran maupun hadis dan bersifat kebijakan pemerintah.³⁴

³²Hakim Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung. Pustaka Setia. (2010)

³³Hasyim Usman. *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*. Yogyakarta: Ando Offset (1984)

³⁴Irfan. *Fiqh Jinayah*. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro. Jakarta. (2013)

Sumber hukum pidana Islam yang menjadi landasan bagi manusia terdiri dari *Al-Qur'an*, *as-Sunnah*, dan *al-Ra'y*.

1. *Al-Qur'an* adalah dasar utama dan petunjuk pertama dalam semua hukum syariat, menjadi hukum fundamental dan asal dari semua peraturan. Ini merupakan kesepakatan di antara para ulama Islam. Sebagian besar hukum yang terdapat dalam *Al-Qur'an* adalah bersifat umum dan luas, sehingga sunnah Rasul memberikan penjelasan yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun *Al-Qur'an* singkat, namun mencakup segalanya secara menyeluruh, dan syariat Islam dipandang telah sempurna dengan kehadiran *Al-Qur'an*.
2. *As-Sunnah* meliputi seluruh ucapan, tindakan, dan persetujuan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. berfungsi sebagai pedoman hukum. Terdapat tiga jenis sunnah, yaitu *Qauliyah* (ucapan), *fi'liyah* (tindakan), dan *taqririyah* (persetujuan). *Sunnah fi'liyah*, seperti hadis mengenai tindakan wudhu Nabi, shalat, haji, keputusannya dalam kasus yang melibatkan saksi, pemotongan tangan bagi pencuri, dan lain-lain *Sunnah taqririyah*.
3. *al-ra'y* (opini/pertimbangan logika) adalah cara berpikir dan penetapan hukum yang diterapkan saat tidak terdapat *nash* (ketentuan) yang tegas dalam *Al-Qur'an* atau Hadis. *al-ra'y* harus didasarkan pada prinsip-prinsip ushul fiqh (fundamental ilmu hukum Islam) dan pembatasan agar selaras dengan tujuan dan semangat Islam, serta tidak boleh bertentangan dengan

dalil yang telah pasti keberadaannya.³⁵

Sehubungan dengan fokus penelitian kami yang bertujuan untuk menganalisis tindak pidana *body shaming* melalui platform media sosial, yang belakangan ini banyak dibahas di kalangan masyarakat Indonesia, kami berupaya untuk melakukan analisis perspektif hukum pidana Islam berdasar pada ayat-ayat Allah Swt dalam kitab suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta pendapat para ulama fikih yang menjelaskan larangan untuk mengolok-olok atau menghina penampilan fisik sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

a. Sanksi dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam, *body shaming* tidak memiliki pasal khusus, namun pelakunya dapat dijerat menggunakan konsep tasyhir atau mengina yang digolong *jinayah* (perbuatan dosa atau salah). sanksi yang diberikan tergantung pada jenis dan beratnya penghinaan, seperti *ta'zir* (sanksi *non-hadd*), dan secara hukum positif di indonesia dapat merujuk pada pasal pasal KUHP tentang penghinaan pasal 433 KUHP dan 436 KUHP.

Pasal 433 KUHP tentang pencemaran nama baik atau penghinaan. pasal ini mengatur hukuman bagi siapa saja yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan ini tersebar luas. Ancaman pidana dalam pasal ini adalah penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4,5 juta, namun ada interpretasi baru

³⁵Gusti Ayu. Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Sistem, Tujuan, dan Sumbernya. *Jurnal penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. UIN Sunan Gunung Djati. Bandung Vol. 1. No. 5. (2023)

pasca putusan Mahkamah Konstitusi³⁶.

Pada pasal 436 KUHP mengatur tentang penghinaan ringan yaitu "perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, baik melalui lisan, tulisan maupun perbuatan". Pelanggaran pasal ini dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal 4,5 juta. Perbuatan tersebut bisa dilakukan secara langsung didepan umum, dihadapan korban, atau melalui surat³⁷.

4. Teori Perbandingan Hukum

Dalam mendukung penulisan skripsi ini, sangat penting untuk menyertakan teori perbandingan hukum guna membantu mencocokkan dengan judul yang diangkat, yang melibatkan dua sudut pandang hukum, yaitu: Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Perbandingan hukum merupakan bidang ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku dalam satu atau beberapa komunitas. Kusumadi menjelaskan tentang ilmu perbandingan hukum yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan dalam struktur hukum berbagai negara di dunia.³⁸

Sebagaimana yang kita pahami, perbandingan hukum memiliki beberapa tujuan, antara lain:

a. Teoritis

1) Mengumpulkan wawasan baru.

³⁶Undang-undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 433 KUHP *tentang Pencemaran nama baik*.

³⁷Undang-undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 436 KUHP *tentang Penghinaan ringan*.

³⁸MD. Shodiq. *Perbandingan Sistem Hukum*. PT Mafy Media Literasi Indonesia. Anggota IKAPI 041/SBA. (2023).

- 2) Memiliki peran edukatif.
- 3). Fungsi untuk membebaskan dari pemikiran hukum yang sempit.
- 4). Fungsi yang memberikan inspirasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum yang ada, karena dengan melakukan perbandingan, kita bisa melihat isu-isu tertentu guna memperbaiki solusi dalam hukum kita sendiri.
- 5). Berfungsi sebagai alat bantu bagi disiplin-disiplin lainnya, terutama sosiologi hukum dan antropologi.
- 6). Menjadi instrumen untuk menentukan evolusi hukum.
- 7). Perkembangan prinsip-prinsip umum dalam hukum.
- 8). Membantu dalam pengelompokan sistem hukum ke dalam kategori-kategori.
- 9). Menjadi kontribusi bagi doktrin.

b. Praktis

- 1) Untuk keperluan pembuatan undang-undang.

Membantu dalam merumuskan undang-undang yang baru, Persiapan dalam menyusun undang-undang yang seragam, Penelitian awal pada adopsi undang-undang dari negara lain.

- 2) Untuk kepentingan sistem peradilan; mempengaruhi peradilan secara umum.
- 3) Penting dalam konteks perjanjian internasional.
- 4) Krusial untuk penerjemahan yuridis.³⁹

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif merujuk pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan

³⁹Maulana Malik Ibrahim. Universitas Islam Negri, Pusat Perpustakaan. <http://etheses.uin-malang.ac.id/230/5/10220111%20Bab%202.pdf>

keraguan (*multi tafsir*) dan konsisten secara logis. Jelas juga dalam konteks bahwa ia membentuk sistem norma yang bersinergi dengan norma lain sehingga tidak terjadi benturan atau konflik antar norma. Kepastian hukum berarti pelaksanaan hukum dilakukan dengan tegas, tetap, konsisten, dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga merupakan ciri utama hukum itu sendiri. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya dianggap buruk.⁴⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna, yakni pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu memahami tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang, dan kedua, memberikan jaminan hukum bagi individu dari sewenang-wenangnya pemerintah, karena dengan adanya aturan tersebut, individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara.⁴¹

Sebagai studi yang meneliti tentang tindak pidana body shaming di media sosial, kami berharap teori ini akan berdampak pada kepastian hukum mengenai peraturan yang sah dan berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini, teori ini dikombinasikan dengan perspektif hukum pidana Islam untuk memperkuat dan mendukung regulasi hukum yang berhubungan dengan tindak pidana *body shaming*.

⁴⁰Cst Kansil. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta, Hlm, 385. (2009)

⁴¹Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm, 23. (1999)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, menggunakan data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pandangan dari para ahli hukum terkemuka. Analisis terhadap data sekunder tersebut dilakukan secara normatif. Penelitian atau riset senantiasa berkaitan dengan sifat dan keinginan manusia untuk mengetahui melalui cara ilmiah. Istilah "*research*" berasal dari dua kata, yaitu "*re*" dan "*search*", yang berarti mencari kembali. Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam konteks "penelitian untuk mencapai tujuan praktis" (*applied research*), sehingga sering kali "*research*" dikaitkan dengan "*development*" atau pengembangan serta perencanaan.⁴²

Pada dasarnya, penelitian hukum normatif berfokus pada hukum yang dianggap sebagai norma atau prinsip yang berlaku di masyarakat, serta menjadi panduan bagi perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai riset hukum yang dilakukan melalui studi literature atau data sekunder.⁴³

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini kemudian menerapkan metode perundang-undangan yang menekankan pada norma hukum sebagai inti dari analisis. Metode ini lebih mendalami regulasi yang memiliki karakteristik seperti menyeluruh, inklusif, dan sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis seluruh peraturan yang

⁴²Rosidi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis, *Jurnal Law Government*. Vol. 2, No. 1. (2024). 47.

⁴³Imam Jalaluddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi II. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka. No. 6, (2023).

berkaitan dengan hukum yang sedang diteliti.⁴⁴

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Hukum Pidana Islam diatur dalam Al-Qur'an, dan Hadits.
3. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah media hukum yang memperkuat dan mendukung bahan hukum utama yang ada sehingga memungkinkan analisis dan pemahaman yang lebih detail.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku-buku hukum tentang korupsi, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dengan kata lain, bahan hukum tersier berfungsi sebagai petunjuk tambahan atau pelengkap.

4. Teknik Pengumpulan

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian ini

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group. 179. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail/id=5245&lokasi=lokal>. (2005).

adalah dengan studi Pustaka, yaitu dengan menganalisis sumber hukum dan peraturan yang telah diperoleh.

5 . Analisis Data

Bahan- bahan yang telah di kumpulkan akan di sajikan dalam bentuk uraian/narasi yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Analisis data dapat dipahami sebagai proses penyusunan data menjadi suatu karya ilmiah yang teratur dari tahap awal penelitian sampai akhir, di mana data akan diproses secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan dengan deskripsi yang memudahkan pemahaman dan penafsiran.⁴⁵

⁴⁵Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Edisi 1. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. N0. 5, (2004).